



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

SEKOLAH VOKASI



# **BUKU PANDUAN**

## **PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI**

**TAHUN 2023**

# KATA PENGANTAR

Panduan Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri diterbitkan oleh bidang Kerja Sama Dalam Negeri untuk membantu departemen dalam proses pengajuan, usulan, dan penatalaksanaan kerja sama. Tujuannya adalah mempermudah pemahaman seluruh proses dan memastikan bahwa departemen memahami cara kerja dan tugas pokok masing-masing.

Panduan ini merupakan pegangan yang berisi prosedur, aturan, alur kerjasama, dan template dokumen pendukung. Panduan ini ditulis dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Informasi yang diberikan meliputi alur kerja sama kelembagaan secara lengkap dan akan menjadi acuan pelaksanaan kerja sama di Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.


Terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini. Kontribusi dan masukan Bapak Ibu sekalian untuk penyempurnaan panduan ini akan sangat berarti. Semoga panduan ini bermanfaat bagi semua proses kerjasama yang kita jalankan bersama mitra kita.

# DAFTAR ISI

## Kata Pengantar


<b>Daftar Isi</b>	2
<b>A. Alur Kerja Sama</b>	3
1. Bagan Alur Kerja Sama Kelembagaan	4
2. Alur Kerja Sama Kelembagaan di Sekolah Vokasi	5
3. Bagan Alur Pengajuan Dokumen Kerja Sama	6
<b>B. Dokumen Kerja Sama</b>	7
1. Jenis Dokumen Kerja Sama dan Kelengkapan Dokumen untuk Pengajuan Review Dokumen	7
2. Pengajuan Reviu Dokumen	8
a. Template Surat Pengantar Departemen	8
b. Template Formulir Pengajuan Kerja Sama	9
3. Nota Kesepahaman (MoU)	10
a. Contoh Dokumen MoU	10
b. Template MoU 1 Lembar	11
c. Template MoU Pasal	12
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS)	17
b. Template PKS Umum	17
c. Template PKS MBKM	25
<b>C. Penerimaan Hibah</b>	35
1. Jenis Hibah dan Dokumen Pendukungnya	35
2. Alur Penerimaan Hibah	36
a. Contoh BAST	37
b. Template BAST	41

## 1. Bagan Alur Kerja Sama Kelembagaan




Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Peraturan Rektor Nomor 750/P/SK/HT/2014

## 2. Alur Kerja Sama Kelembagaan di Sekolah Vokasi



**Apabila melibatkan kerja sama lintas program studi atau departemen maka antar PIC departemen bersama-sama berdiskusi dengan mitra untuk melakukan kerja sama kolaboratif.**


## 3. Bagan Alur Pengajuan Dokumen Kerja Sama



1. Usulan kerja sama dari departemen harap dilengkapi dengan:
  - a) Draft dokumen kerja sama
  - b) Surat pengantar dari ketua departemen
  - c) Formulir pengajuan kerja sama
2. Template dokumen kerja sama dapat diunduh melalui laman: <http://ugm.id/infoKS>
3. Luaran kegiatan harap diunggah melalui tautan berikut: <http://ugm.id/OUTPUTKS>  
Luaran kegiatan dapat berupa: foto pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan, dan berbagai dokumen pendukung lain yang dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan.



1. Jenis Dokumen Kerja Sama dan Kelengkapan Dokumen untuk Pengajuan Review Dokumen



**TEMPLATE SURAT PENGANTAR PENGAJUAN KERJA SAMA**

Yogyakarta, .....

Nomor : .....  
Hal : Permohonan Kerja Sama

Yth. Dekan Sekolah Vokasi  
Universitas Gadjah Mada

Bersama ini kami mengajukan permohonan kerja sama antara Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan PT ..... Kerja sama tersebut melibatkan program studi ..... Departemen .....

Latar belakang dan tujuan akan dilaksanakannya kerja sama tersebut adalah.....

Sebagai bahan pertimbangan maka kami lampirkan juga beberapa dokumen yaitu:

1. Draf dokumen kerja sama
2. Formulir mitra dan PIC kegiatan
3. *Company profile* perusahaan

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama Bapak kami sampaikan terima kasih.

Ketua Departemen

.....



**Formulir Pengajuan Kerja Sama**  
Departemen.....

Judul Dokumen Kerja Sama:.....  
Nominal (apa bila ada): Rp.....

**a. Company profile perusahaan atau data mitra:**

- 1) Alamat : ...
- 2) Surel : ...
- 3) Telepon : ...
- 4) Website : ...
- 5) NPWP : ...

**b. Data PIC kegiatan dari Sekolah Vokasi:**

- 1) Nama : ...
- 2) Jabatan : ...
- 3) Program Studi : ...
- 4) Alamat : ...
- 5) Surel : ...
- 6) Telepon : ...

**c. Data PIC kegiatan dari mitra:**

- 1) Nama : ...
- 2) Jabatan : ...
- 3) Alamat : ...
- 4) Surel : ...
- 5) Telepon : ...

**d. Program studi yang terlibat/pengguna: .....**

MoU

Contoh  
MoU

## a. Contoh MoU




**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**

Nomor : 001/31/X/2022

Nomor : 78/UNI.SV/HK/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**DIREKTUR PT MENARA PANGAN DESA**  
dan  
**DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

masing-masing bertindak untuk dan atas nama lembaga/instansi yang diwakili, sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta bidang lain yang disepakati para pihak dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban para pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan para pihak.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani para pihak yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Ditandatangani di Yogyakarta, pada tanggal 20 Oktober 2022.

**SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



**Dr. Ing. Ir. Agus Maryono**  
Dekan

**PT MENARA PANGAN DESA,**



**Richardo Petricius Utoyo**  
Direktur

*logo/  
lambang  
mitra*



#### NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor *(dari mitra)*  
Nomor .../UN1.SV/HK/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*(jabatan) (nama mitra)*  
dan

**DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

masing-masing bertindak untuk dan atas nama lembaga/instansi yang diwakili, sepakat untuk mengadakan kerja sama pada bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang lain yang disepakati para pihak dan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban para pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan para pihak.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani para pihak yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Yogyakarta, pada tanggal *(tanggal) (bulan)* 2023.

**SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

*(nama mitra),*

Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono  
Dekan

*(nama pejabat mitra)*  
*(jabatan)*

logo/  
lambang  
mitra



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
DAN  
(nama mitra)

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR .../UN1.SV/HK/2023

NOMOR (dari mitra)

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu dua puluh dua (...-2022), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan dan beralamat di Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. ...., yang diangkat berdasarkan ..... tanggal ....., dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan dan beralamat di ....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas



- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah .....

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilakukannya kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah .....

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilakukannya kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

#### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

#### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.



**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

nama : .....  
alamat : .....  
telepon : .....  
faksimile : .....  
surel : .....

b. **PIHAK KEDUA**

nama : Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada  
u.p. : Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni  
alamat : Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari,  
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281  
telepon : 0274-541020  
faksimile : 0274-541020

surel : [sv@ugm.ac.id](mailto:sv@ugm.ac.id)

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

.....

**PIHAK KESATU,**  
**SEKOLAH VOKASI**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

.....  
.....

**Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono**  
**Dekan**

logo/  
lambang  
mitra



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
\_\_\_\_\_  
**DAN**  
**SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**TENTANG**  
\_\_\_\_\_

**Nomor** : \_\_\_\_\_  
**Nomor** : .../UN1.SV/HK/2023

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu dua puluh tiga (....-....-2023) bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, yang diangkat berdasarkan \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, berkedudukan dan beralamat di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan dan beralamat di Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah .....

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama secara kelembagaan Nomor ..... dan Nomor ....., tanggal ....., tentang .....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang ..... (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah.....
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah .....

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:
- a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....; dan
  - d. ....
- (2) ..... (**menyebutkan nama prodi**)

#### Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) .....

logo/  
lambang  
mitra



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
\_\_\_\_\_  
**DAN**  
**SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**TENTANG**  
\_\_\_\_\_

**Nomor** : \_\_\_\_\_  
**Nomor** : .../UN1.SV/HK/2023

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu dua puluh tiga (.....-.....-2023) bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, yang diangkat berdasarkan \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, berkedudukan dan beralamat di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan dan beralamat di Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah .....

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama secara kelembagaan Nomor ..... dan Nomor ....., tanggal ....., tentang .....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang ..... (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah.....
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah .....

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:
- a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....; dan
  - d. ....
- (2) ..... (**menyebutkan nama prodi**)

#### Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) .....



- (2) .....
- (3) .....
- (4) .....

#### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....; dan
  - d. ....
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....; dan
  - d. ....
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. ....;
  - b. ....; dan
  - c. ....
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....; dan
  - d. ....

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal .....
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) **Perjanjian** ini dibiayai dengan .....
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan ini sebesar ..... tidak termasuk pajak.
- (3) Rincian sarana, personel dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Perjanjian** ini.

**Pasal 7**  
**PENGHENTIAN PERJANJIAN**

**Perjanjian** ini berakhir jika:

- a. masa berlaku **Perjanjian** telah dilampaui atau seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan, mana yang lebih dahulu terlaksana;
- b. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi dan **PIHAK** lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis dan **PIHAK** pelaku wanprestasi menyatakan menerima pemutusan **Perjanjian** dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dipenuhi secara proporsional;
- c. salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
- d. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan **perjanjian** ini; dan/atau
- e. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam **Perjanjian** ini antara lain namun tidak terbatas pada: gempa bumi, topan, cuaca buruk, kebakaran, sabotase, kerusuhan masa dan huru hara.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah

berakhimya *Force Majeure*, untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri **Perjanjian** ini.
- (5) Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan **Perjanjian** ini.

#### Pasal 9 PERUBAHAN

Segala Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini

#### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian** ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

#### Pasal 11 LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini sepakat melakukan evaluasi bersama.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kerja sama di masa yang akan datang.

**Pasal 12**  
**PEMBERITAHUAN**

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima, dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : .....

.....

.....

telp. ....

faks. ....

surel .....

**PIHAK KEDUA** : Ketua Departemen .....

Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

.....

telp. (0274) .....

faks. (0274) .....

surel .....

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
**SEKOLAH VOKASI**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**PIHAK KESATU,**

\_\_\_\_\_

Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono

Dekan

.....

.....



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
.....  
DENGAN  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
TENTANG  
PROGRAM KAMPUS MERDEKA DI .....

Nomor :  
Nomor : .../UN1.SV/HK/2023

Pada hari ini ..., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu dua puluh tiga (...-...-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ...., selaku ....., diangkat berdasarkan ..... tanggal ..... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama ....., berkedudukan di ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono**, selaku **Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah ...; (*satu kalimat*)
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi;
- c. bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan Program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang Pendidikan dimana

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



pelaksanaan Program Kampus Merdeka oleh **PARA PIHAK** dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara **PARA PIHAK**;

- d. bahwa kerja sama tentang Program Kampus Merdeka di ..... antara **PARA PIHAK** dilakukan mengacu pada Nota Kesepahaman antara .... dan ... tentang ..... Nomor ... dan Nomor ... tanggal ...;
- e. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud mengadakan Program Kampus Merdeka bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Kampus Merdeka di ....., yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. Peserta program yang selanjutnya disebut peserta adalah mahasiswa **program studi** <NAMA\_PRODI> dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program berdasarkan proses seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Kantor Pusat adalah kantor pusat **PIHAK KESATU** yang beralamat di .....
- c. Kantor Cabang adalah kantor perwakilan, Unit Pembangkit, Unit Bisnis Jasa O&M, Unit Pemeliharaan atau area kerja **PIHAK KESATU** lainnya.
- d. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS diambil dari Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

#### PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama proses pembelajaran di luar program studi melalui pelaksanaan Program Kampus Merdeka di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran (*learning*), keterlibatan dalam proyek/riset, dan pengalaman bekerja (*working experience*) bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi kerja sama pemberian kesempatan dalam bentuk pembelajaran (*learning*), keterlibatan dalam proyek/riset, dan pengalaman bekerja (*working experience*) di **PIHAK KESATU** kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan.

### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Persyaratan untuk menjadi peserta adalah sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dengan status mahasiswa di Indonesia;
  - b. terdaftar sebagai mahasiswa program Diploma Empat/Sarjana Terapan **PIHAK KEDUA**;
  - c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol) atau minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4,00 (empat koma nol) dengan beberapa catatan prestasi;
  - d. direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. diutamakan memiliki pengalaman organisasi di kampus dan/atau sosial kemasyarakatan;
  - f. memiliki pengetahuan teknis dasar terkait proyek/riset;
  - g. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi dan;
  - h. berbadan sehat (termasuk surat keterangan bebas Covid-19 pada masa pandemi Covid-19) dan tidak buta warna (parsial) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Jangka waktu program beserta kesetaraan bobot SKS adalah sebagai berikut:
  - a. satu semester (4 sampai dengan 5 bulan), setara dengan paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
  - b. dua semester (8 sampai dengan 10 bulan), setara dengan paling banyak 40 (empat puluh) SKS.
- (3) Program terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu:
  - a. pembelajaran (*learning*);
  - b. keterlibatan dalam proyek/riset; dan/atau
  - c. pengalaman bekerja (*working experience*)
- (4) Dalam mengikuti program, peserta akan dibimbing oleh mentor yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Selama mengikuti program, peserta akan memperoleh uang saku dari **PIHAK KESATU**.
- (6) Program dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.
- (7) Peserta dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program, selama diperlukan sesuai dengan rekomendasi mentor atau dosen pembimbing dengan mengikuti regulasi kesehatan dan keselamatan khususnya selama pandemi Covid-19.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (8) Setelah menyelesaikan keseluruhan program, peserta akan mendapatkan nilai atas kinerjanya selama mengikuti program.
- (9) Di akhir program magang, peserta bidang teknik diberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi dari ..... dan peserta bidang non teknik diberikan sertifikasi magang industri.

#### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. mendapatkan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait mahasiswa yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai peserta;
  - b. menetapkan mahasiswa yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai peserta;
  - c. menentukan lokasi penempatan kegiatan peserta baik di Kantor Pusat ataupun di Kantor Cabang;
  - d. menentukan aturan dan tata tertib yang berlaku selama peserta mengikuti program;
  - e. memberhentikan kepesertaan pada program apabila peserta tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku;
  - f. berkoordinasi/mengundang dosen pembimbing terkait untuk kegiatan kampus merdeka; dan
  - g. menyimpan dan memanfaatkan hasil kerja atau hasil karya peserta magang.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. memberikan pendampingan atau mentor bagi peserta dalam mengikuti program;
  - b. memberikan sertifikasi kompetensi sesuai bidang atau sertifikasi magang industri bagi peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU**;
  - c. memberikan uang saku bagi peserta selama masa program;
  - d. menyampaikan penilaian atas kinerja peserta kepada **PIHAK KEDUA** setelah peserta menyelesaikan keseluruhan program; dan
  - e. menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memperoleh pendampingan atau mentor bagi peserta dalam mengikuti program;
  - b. memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai bidang atau sertifikasi magang industri bagi peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU**;
  - c. memperoleh uang saku bagi peserta selama masa program; dan
  - d. memperoleh penilaian dari **PIHAK KESATU** atas kinerja peserta setelah peserta menyelesaikan keseluruhan program.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. memberikan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan **PIHAK KESATU** terkait mahasiswa yang mengikuti seleksi program;
  - b. mempersiapkan peserta magang aktif memiliki BPJS Kesehatan;
  - c. menyampaikan rekomendasi mahasiswa calon peserta kepada **PIHAK KESATU**;
  - d. menerima lokasi penempatan peserta sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- e. memastikan peserta yang terpilih mematuhi aturan dan tata tertib program yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. bertanggung jawab atas segala tindakan peserta yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyediakan dosen pembimbing bagi peserta selama mengikuti program;
- h. menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KESATU**; dan
- i. menyerahkan hasil kerja atau hasil karya mahasiswa magang tanpa menuntut imbalan.

#### PASAL 6

##### UANG KEGIATAN BAGI PESERTA MAGANG

- (1) Besarnya uang kegiatan yang akan diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada peserta ditetapkan sebagai berikut:
  - a. uang saku setiap bulan sebesar Rp.....,00 (... rupiah) per peserta maksimal selama 6 (enam) bulan dan apabila pemagangan dilakukan secara *online* maka peserta akan diberikan bantuan pulsa sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**;
  - b. uang transportasi sebesar maksimal Rp.....,00 (... rupiah) per peserta diberikan 1 (satu) kali untuk peserta magang pulang-pergi ke lokasi magang; dan
  - c. asuransi kecelakaan dan kematian.
- (2) Besarnya uang saku yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas termasuk pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

#### PASAL 7

##### BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

#### PASAL 8

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** ini paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### PASAL 9

##### PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG (*LIAISON OFFICER*)

- (1) Dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penanggung jawab yaitu:
  - a. **PIHAK KESATU**  
.....  
Alamat : .....

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Telepon : .....  
Faksimile : .....  
Surel : .....

**b. PIHAK KEDUA**

**Ketua Departemen ..... Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada**

Alamat : .....  
Telepon : .....  
Faksimile : .....  
Surel : .....@ugm.ac.id

- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung/*Liaison Officer* yang akan diberitahukan oleh masing-masing **PIHAK** secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera pada ayat (1).

**PASAL 10**

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari **PIHAK** yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo, wabah penyakit), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa:
  - (a) situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh **PIHAK** tersebut;
  - (b) kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan **PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan **Perjanjian** ini dan **PIHAK** yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan **PIHAK** yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan **Perjanjian** ini dan untuk mengurangi konsekuensi konsekuensinya;
  - (c) kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini; dan
  - (d) **PIHAK** yang terkena tersebut telah mengirim kepada **PIHAK** lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan *Force Majeure* tidak termasuk pemogokan, penutupan atau tindakan industri lainnya oleh personel dari **PIHAK** yang terkena atau agen-agensinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK KESATU**, maka keterlambatan pelaksanaan program berikut dokumen penyerahannya secara lengkap berdasarkan **Perjanjian** ini dianggap bukan sebagai akibat dari *Force Majeure*.
- (4) Dalam pemberitahuan mengenai *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan **PIHAK KEDUA** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan program berikut dokumen penyerahannya secara lengkap kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KESATU** dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan laporan/hasil program maka **PIHAK KESATU** dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
- (7) Kerugian yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terhadap hasil Pekerjaan yang akan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (8) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya *Force Majeure* akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) **Perjanjian** ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini, atau pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai dengan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (4) Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir, keputusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya dan **PARA PIHAK** tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas keputusan tersebut.
- (5) Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, **PARA PIHAK** akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 12**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan **Perjanjian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang bekepentingan tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**. Meskipun demikian pembatasan di atas tidak berlaku apabila dan/atau informasi tersebut:
  - a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau
  - b. sudah diketahui atau diterima oleh **PIHAK** yang mengetahui/menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
  - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK** lainnya).
- (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 13**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu ... (.....) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **Perjanjian** ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri **Perjanjian** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri **Perjanjian** ini.
- (4) Berakhirnya **Perjanjian** karena berakhirnya jangka waktu atau **Perjanjian** diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran **Perjanjian**.

**PASAL 14**  
**KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN LARANGAN PENYUAPAN, KORUPSI,  
KOLUSI, NEPOTISME (KKN)**

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa pada saat melaksanakan **Perjanjian** ini berdasarkan pada prinsip iktikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggung jawab atas segala

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



- keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi-golongan-atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini wajib patuh dan selalu mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan sub kontraktor, agen, atau pihak lain yang menjadi subjek kendali agar patuh terhadap setiap hukum Indonesia yang berlaku, tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti terlibat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), penyuapan dan lain sebagainya.
  - (3) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin untuk tidak akan membayar, menawarkan, menjanjikan atau setuju untuk membayar, menyebabkan dibayarnya, ditawarkannya, dijanjikannya, persetujuan untuk membayar, secara langsung atau tidak langsung, sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini atau setiap potensi proyek, setiap kontribusi, biaya, komisi politik, atau pembayaran yang tidak semestinya atau manfaat lain kepada pegawai atau perwakilan pemerintah atau perseorangan swasta yang mengakibatkan timbulnya pembayaran yang tidak semestinya.
  - (4) **PARA PIHAK** selanjutnya menjamin untuk tidak, secara langsung atau tidak langsung, sehubungan dengan **Perjanjian** ini dan bisnis yang timbul karenanya, menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, atau mengizinkan pemberian uang atau hal lainnya yang bernilai kepada pegawai atau perwakilan pemerintah atau pihak manapun, dengan mengetahui atau sadar bahwa uang atau hal lainnya yang bernilai tersebut akan ditawarkan, diberikan atau dijanjikan, secara langsung atau tidak langsung, kepada pegawai atau perwakilan pemerintah, dengan tujuan:
    - a. mempengaruhi tindakan atau keputusan dari pegawai tersebut dalam kapasitasnya, termasuk keputusan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasannya;
    - b. mendorong pegawai tersebut untuk menggunakan pengaruhnya kepada institusi pemerintah untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan apapun dari institusi pemerintah tersebut, untuk membantu pihak manapun untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mengarahkan suatu bisnis kepada pihak ketiga.
  - (5) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, persekongkolan, kolusi penyuapan, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik.
  - (6) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** berhak memutus **Perjanjian** ini secara sepihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**PASAL 15  
PERUBAHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam **Perjanjian** ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkepentingan kepada **PIHAK** lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini setelah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai Adendum/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



**PIHAK KESATU,**  
.....

**PIHAK KEDUA,  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**


.....  
.....

**Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono**  
Dekan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



# Alur Penerimaan Hibah



## Keterangan

Usulan Penerimaan Hibah dari departemen harap dilengkapi dengan:

- Surat pemberitahuan penerimaan hibah
- Spesifikasi hibah
- Draft BAST dan atau Dokumen Perjanjian Hibah





BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HIBAH DEMOKIT PANEL  
DARI  
PT MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA  
KEPADA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR: 011/FAID-MEIN-UGM/X/2022  
NOMOR: 11588/UN1.P.V/Dit-KAUI/HK.08.00/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh dua (27-10-2022), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Takahiko Kukutsu, Kepala Divisi *Factory Automation and Industrial* PT Mitsubishi Electric Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Mitsubishi Electric Indonesia, berkedudukan di Gedung Jaya, Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin 12, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 743/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Barat, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian Hibah antara PT Mitsubishi Electric Indonesia dan Universitas Gadjah Mada Nomor 002/FAID-MEIN-UGM/III/2020 dan Nomor 1682/UN1.P.IV/DIT-KAUI/HK/2020 tanggal 20 Maret 2022 tentang Hibah Demokit Panel, PARA PIHAK menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa 5 (lima) buah Demokit Panel total senilai Rp685.000.000,00 (*enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
2. Demokit Panel sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini dalam keadaan baik sesuai dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini pada saat serah terima.

Halaman 1 dari 4 /



3. bahwa PIHAK KESATU menjamin objek hibah yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA tersebut bukan barang sengketa dan tidak berasal dari dan/atau terkait dengan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau tindak pidana dan pelanggaran perundang-undangan lainnya.
4. Terhitung mulai tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak, kewajiban, tanggung jawab, dan status kepemilikan Demokit Panel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini beralih menjadi milik PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D.  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan  
Sistem Informasi

PIHAK KESATU  
PT MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA,



Takahiko Kukutsu  
Kepala Divisi Factory Automation and  
Industrial


LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HIBAH DEMOKIT PANEL DARI PT MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA KEPADA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 011/FAID-MEIN-UGM/X/2022

NOMOR : 11588/UN1.P.V/Dit-KAUI/HK.08.00/2022

TANGGAL : 27 OKTOBER 2022

GAMBAR DAN FOTO DEMOKIT PANEL





DAFTAR SPESIFIKASI DAN HARGA DEMOKIT PANEL

Nama Barang	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Total Harga	Kondisi
Demokit Panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PLC Q Series (include with MES Interface module)</li> <li>- PLC FX Series</li> <li>- HMI (include with GOT Mobile Application)</li> <li>- Power Monitoring System (with Eco Web Server, Eco Monitor Plus and Eco Monitor Light)</li> <li>- Inverter</li> <li>- Servo</li> </ul>	Rp137.000.000,00	5	Rp685.000.000,00	Baru
<b>TOTAL</b>				<b>Rp685.000.000,00</b>	

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,

PIHAK KESATU  
PT MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA,



*[Signature]*  
Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D.  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi



PT MITSUBISHI ELECTRIC INDONESIA

*[Signature]*  
Takahiko Kukutsu  
Kepala Divisi Factory Automation and Industrial



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
HIBAH .....  
DARI  
.....  
KEPADA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**NOMOR: .....**

**NOMOR: .....**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....(.-.-.), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, yang diangkat berdasarkan \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, berkedudukan dan beralamat di \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 743/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Barat, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PPARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa ..... total senilai Rp..... sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
2. ....sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini dalam keadaan baik sesuai dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini pada saat serah terima.
3. bahwa **PIHAK KESATU** menjamin objek hibah yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** tersebut bukan barang sengketa dan tidak berasal dari dan/atau terkait dengan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan/atau tindak pidana dan pelanggaran perundang-undangan lainnya.

4. Terhitung mulai tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak, kewajiban, tanggung jawab, dan status kepemilikan .....sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini beralih menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

**PIHAK KESATU,**

Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D.  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan  
Sistem Informasi

.....  
.....



**LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA**

**HIBAH ..... KEPADA UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**NOMOR : .....**

**NOMOR : .....**

**TANGGAL : .....**

**GAMBAR DAN FOTO .....**

DAFTAR SPESIFIKASI DAN HARGA .....

Nama Barang	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Total Harga (Rp)	Kondisi
.....	- .....	.....	....	.....	Baru/Lama
	- .....				
TOTAL				Rp.....	

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,

PIHAK KESATU,

Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D.  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan  
Sistem Informasi

.....  
.....